

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini sangat pesat dimana semua manusia sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada dan juga sudah lebih mudah dan praktis. Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi sangat bermanfaat bagi manusia dalam mengerjakan kehidupannya. Bagaimanapun, dengan kemajuan yang sebenarnya, demonstrasi kriminal tidak dapat dihindarkan. Perbaikan suatu kesalahan terjadi sebagai kesalahan atau pelanggaran dengan segala alasan yang jelas-jelas menyimpang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenang sebagai negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat), maka kedudukan yang sah harus diletakkan di atas segalanya. Setiap tindakan harus dalam keadaan harmoni dengan menggunakan hukum dan ketertiban apa pun yang terjadi. (Jimly Asshiddiqie, 2006, p. 69)

Berbagai bentuk dan macam-macam perjudian sudah menyebar luas didalam kehidupan masyarakat sehari hari, ada yang bersifat terang-terangan juga dengan cara sembunyi-sembunyi, Ada yang cenderung permisif dan seolah-olah menganggap perjudian itu biasa, Ada yang mengusulkan sanksi perjudian, misalnya yang diusulkan legalisasi perjudian diusulkan oleh Rois Syuriah PBNU Masdar F Mas'udi kepada otoritas publik, untuk merelokalisasi taruhan di pulau-pulau yang terpencil

karena perdagangan yang tidak dikenal dan lebih jauh lagi karena antusiasme orang Indonesia di Singapura di Marina Bays Sands. (Majalah Posmo Exclusive, 2010, p. 69)

Sekarang ini banyak sekali aktivitas perjudian seperti agen togel di tempat yang berbeda, yang benar-benar menyedot banyak aset publik. Kemudian lagi, ada perasaan bahwa kepolisian tidak signifikan dalam mengelola masalah perjudian ini, dan benar-benar menekankan bahwa beberapa tempat taruhan seharusnya ditegakkan dengan baik oleh oknum aparat keamanan.

Umumnya, perjudian merupakan pelanggaran norma agama, moral, dan kesusilaan, dan membahayakan keberadaan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditinjau dari kepentingan nasional, praktek perjudian sangat merugikan moral dan mentalitas masyarakat, terutama para remaja atau usia yang relatif muda. Judi merupakan salah satu penyakit sosial yang diturunkan dari zaman ke zaman dalam sejarah dan tidak dapat diberantas dengan mudah. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk membuat orang jauh dari perjudian. (Sutiyoso, 2004, p. 96)

Perjudian merupakan kejahatan yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang, dan kemudahan perjudian yang membuat merajalela bagi semua orang mulai dari orang tua hingga remaja bahkan anak-anak. Kejahatan perjudian yang biasa kita lihat dimasyarakat bukan melalui telpon seluler atau media internet tetapi bertatap muka langsung, namun berkat perkembangan teknologi, sekarang perjudian bisa dimana saja, dan ketika

tersedia ponsel atau menggunakan koneksi internet, orang dapat dengan mudah berjudi tanpa tatap muka dan dapat dilakukan dimana saja baik itu dirumah, kantor, sekolah, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat di acara berita kriminal televisi banyak ibu rumah tangga yang tertangkapsedang berjudi, beberapa diantaranya sudah lanjut usia.

Perjudian tentu bukan hal baru bagi masyarakat daerah setempat karena sudah dikenal sejak zaman kerajaan Jawa dan luar Jawa dengan berbagai jenis perjudian. Jenis dan struktur ini digabungkan dengan taruhan, baik barang portabel maupun barang mati.

Kesalahan melalui taruhan adalah kekhasan sosial, jadi titik fokus mendasar dari pertimbangan adalah pada orang-orang sebagai penyebab kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam skala terbatas, taruhan secara luas terlatih di masyarakat umum kita, meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Ada berbagai jenis permainan yang dapat diakses untuk melakukan kejahatan perjudian, dan yang marak saat ini adalah perjudian nomor togel, dilakukan melalui pesan teks satu sama lain atau percakapan pribadi melalui telepon seluler. Banyak orang menggunakan uang paling sedikit, menjanjikan keuntungan besar ketika mereka memenangkan nomor togel, bertaruh pada tiket nomor togel, dan bahkan menjadikan perjudian nomor togel sebagai mata pencaharian mereka. Perjudian tidak harus tatap muka antara sesama pelaku maupun berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya.

Dari segi hukum, perjudian merupakan kejahatan (perbuatan melawan hukum) yang meresahkan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Penegakan hukum harus dilakukan untuk menangani perjudian sebagai penyimpangan. Perjudian merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap tatanan sosial yang ada. (Saparinah Sadli, 1998, p. 148)

Dengan demikian, perjudian menghambat pembangunan negara secara materi maupun spiritual. Karena taruhan menginstruksikan individu untuk menghasilkan uang secara tidak tepat, maka membentuk karakter “malas”. Pada saat yang sama, pembangunan membutuhkan orang-orang yang bekerja keras dan berkemauan keras. Sementara itu, pembangunan membutuhkan individu yang bekerja keras dan memiliki mental yang kuat. (B. Simandjuntak., 1980, pp. 351–352)

Oleh karena itu, wajar jika perjudian harus segera menemukan pendekatan dan solusi yang masuk akal. Karena jelas bahwa perjudian merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial masyarakat. Alasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perjudian. Salah satu upaya rasional yang digunakan untuk menangani perjudian adalah sanksi hukum yang sah untuk pelanggaran perjudian dalam hukum pidana Islam. (B. Simandjuntak., 1980, p. 354)

Hukum tentang perjudian adalah suatu upaya untuk memindahkan kualitas etis ke dalam hukum yang sebenarnya, seperti halnya hukum

prostitusi. Jika ada gerakan sosial di masyarakat tentang apa yang dianggap tercela, bertujuan untuk menegaskan moralitas dalam bentuk peraturan khusus untuk penegakan yang lebih baik, ini adalah strategi yang sangat masuk akal. Namun, ketika etika melibatkan keyakinan pada nilai-nilai tertentu yang berupa moral individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, hambatan akan selalu menghalangi. Lebih mudah hukum mengatur perilaku yang justru mengarah pada kekacauan sosial daripada membawa moralitas ke dalamnya.

Untuk mengatasi perjudian, pembatasan perjudian terbukti memiliki dinamika yang sangat menarik, seperti istilah undian terkadang dianggap sebagai hal yang wajar, meskipun kegiatan tersebut sangat berdampak negatif dan mengancam tatanan sosial masyarakat. Untuk mengatasi perjudian, pembatasan perjudian terbukti memiliki dinamika yang sangat menarik, seperti istilah togel terkadang dianggap sebagai hal yang wajar, meskipun kegiatan tersebut memiliki dampak yang sangat negatif dan mengancam tatanan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No. 22 Pada tahun 1954, Keputusan No. 22 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai kerugian negara, pemerintah mengesahkannya dan dilakukan dengan menyumbangkan dana olahraga. UU 22 Tahun 1954 dimaksudkan untuk disahkan tanpa secara tegas membatasi loter dan perjudian berdasarkan Keputusan No. 22 Tahun 1954. Dari segi hukum, perjudian merupakan kejahatan (delict) yang meresahkan

masyarakat. Berkenaan dengan itu, Pasal 2 UU No. 2. Pasal 7 tahun 1974 membuat semua delik perjudian sebagai delik. Pasal tersebut menjelaskan:

- 1) Mengubah ancaman pidana Pasal 303(1) KUHP dari pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp90.000 menjadi pidana penjara paling lama selama-lamanya sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Mengubah ancaman pidana pasal 542(1) KUHP dari pidana penjara paling lama 1 bulana atau denda paling banyak Rp 4.500 menjadi pidana penjara paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta rupiah. (Moeljanto, 2008, p. 215)
- 3) Mengubah ancaman pidana dalam Pasal 542(2) KUHP dari pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 7.500 menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (Saparinah Sadli, 1998, p. 148)

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam Pasal 303 dan bis KUHP, yang juga ditegaskan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengendalian Perjudian pada tahun 1974, ancaman pidana perjudian semakin meningkat, perincian perubahannya sebagai berikut:

Ancaman pidana berdasarkan Pasal 303 ayat 1 KUHP ditingkatkan menjadi maksimal sepuluhitahun penjara atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 542 KUHP ditetapkan sebagai delik kemudian diganti sebagai Pasal 303 bis KUHP, dengan ancaman pidana yang berat, yaitu: ayat (1) penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. (KUHP Pasal 303, 2016)

Perjudian dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ancaman hukuman pidana maksimal sepuluh tahun penjara atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiahi:

- (a) Dengan sengaja menawarkan peluang permainan judi untuk mencari nafkah, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam aktivitas bisnis tersebut;
- (b) Dengan sengaja menawarkan peluang perjudian kepada publik atau secara sadar berpartisipasi dalam aktivitas bisnis tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya kondisi atau prosedur untuk memanfaatkan peluang tersebut;
- (c) Berjudi untuk mencari nafkah. Jika pelaku melakukan kejahatan untuk mencari nafkah, maka haknya untuk mencari nafkah dapat dicabut.

Yang disebut permainan judi adalah permainan apa pun yang kemungkinan menangnya biasanya ditentukan oleh keberuntungan semata

dan juga karena para pemainnya terlatih dengan baik. Ini mencakup semua taruhan pada keputusan pertandingan atau pertandingan lain yang tidak diadakan antara mereka yang memasuki pertandingan atau di antara mereka yang berpartisipasi, serta semua taruhan lainnya. (KUHP Pasal 303, 2016)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana terhadap para bandar dan penjudi dapat dilihat dari upaya pembentukan undang-undang, pemerintah, yang boleh dibilang bekerja untuk memperbaiki undang-undang.

Di Indonesia, Propinsi Nangro Aceh Darusalam merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya tentang perjudian, sebagaimana tertuang dalam Qanun No. 13 Tahun 2003, Qanun Pasal 23 berisi, jika anda melakukan perjudian, maka diancam dengan cambuk di muka umum sampai dengan 12 kali dan paling sedikit 6 kali, atau denda paling banyak Rp35.000.000 dan paling sedikit Rp15.000.000.

Perjudian adalah fenomena klasik, tetapi masih terjadi. Dari perspektif hukum Islam, memilih bidang perjudian sebagai bidang karir dan sarana mencari nafkah adalah haram. Penjudi mendapatkan timbal balik bahkan dalam hal mendapatkan uang dan barang. Tetapi karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, perjudian, apa pun bentuknya, tetap haram. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Katsir bahwa keuntungan berjudi adalah kemenangan yang diciptakan oleh sebagian individu termasuk yang terlibat didalamnya, sehingga ia dapat membelanjakan uang

untuk dirinya dan keluarganya dari hasil tersebut. Namun, kelebihan dan kekurangannya tidak berbanding lurus, dan kerusakannya jauh lebih besar daripada keuntungannya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama. (Katsir, n.d., p. 30).

Berdasarkan dalil ini, Islam melihat perjudian sebagai salah besar dan membenci bentuk perjudian ini. Tidak ada dalam Al-Qur'an tentang ketentuan hukum para penjudi. Karena itu, perjudian ada di dalam jarimah ta'zir. Islam melarang perjudian karena membuat manusia tergantung pada nasib, keuntungan mendadak dan cita-cita kosong bukanlah kerja keras yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90-91 :

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Memang, minuman keras, perjudian (pengorbanan terhadap) berhala, dan mengundi dengan anak panah semua perilaku keji milik setan. Jadi menjauhlah dari perbuatan itu dan anda akan beruntung”. (QS Al-Maidah : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Setan dengan menggunakan alkohol dan perjudian hanya untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara anda dan menghentikan anda untuk mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat, jadi tidakkah anda ingin berhenti?”(QS Al-Maidah : 91). Contoh perilaku

perjudian adalah setidaknya dua individu atau lebih memasang taruhan pada sesuatu yang mungkin terjadi, seperti hasil dari nilai yang akan terjadi atau hasil dari suatu permainan. Dalam taruhan ini, pemain yang kalah akan memberikan semua taruhannya kepada pemain yang menang. Hal ini membuat setiap orang yang berjudi ketagihan jika menang dan penasaran jika kalah.

Dari perspektif Hukum Islam, perjudian adalah haram. Bahkan jika ada kepuasan di antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, perjudian, apa pun jenisnya, tetapi haram. Memperoleh kekayaan melalui cara bathil seperti menipu dan berjudi adalah sesuatu yang harus dihindari umat Islam. (Hamzah Ya'qub, 1984, p. 143)

Salah satu contoh kasus tindak pidana perjudian di Surabaya pada hari Rabu 11 November 2021 sekiranya pukul 13.00 WIB, saksi Nurokhim dan saksi Suhermanto selaku petugas dari Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa Surya melakukan perjudian online di situs WM.CASINO.COM dengan permainan Roulette. Terdakwa Surya melakukan perjudian online di tempat kos pacar yang beralamat di Jl. Siwalan Kerto Timur V-E/30 Surabaya yang kemudian saksi Nurokhim dan saksi Suhermanto mendatangi kos tersebut lalu melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Unit) Handphone Merk iPhone 7 warna Rose Gold dengan nomor panggil: 081312110131 milik saksi Ayu Winda Octaviant Putri dan 1 (Satu) Kartu Debit Bank BCA a.n Ayu Winda Octaviant Putri yang dijadikan sarana

untuk bermain Terdakwa Surya. Akan tetapi berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap norma-norma yang sudah diatur oleh hukum pidana Islam dan UU No.7 tahun 1974 tentang sanksi hukum tindak pidana perjudian dan merangkumnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN”**

B. Identifikasi Masalah

Mengingat gambaran pada latarbelakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana perjudian diatur dalam hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban perjudian menurut hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian?
3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir agar tidak adanya tindak pidana perjudian dalam hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pelaku tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam dan UU No. 7 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban perjudian menurut hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya meminimalisir agar tidak adanya tindak pidana perjudian.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah teori mengenai sanksi hukum tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1974.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar lebih mengetahui sanksi hukum tindak pidana perjudian menurut hukum pidana islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang sanksi hukum tindak pidana perjudian kepada masyarakat umum.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi pembelajar Ilmu Hukum Khususnya mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas Hukum yang ingin memahami mengenai sanksi hukum tindak pidana perjudian menurut hukum pidana islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah pedoman hidup di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat, sebagaimana terlihat dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, Pencipta Alam, sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan dan agama terkait dengan bagaimana orang memperlakukan satu sama lain secara pribadi sehingga penting bagi orang untuk menghormati kebebasan dalam menjalankan sistem kepercayaannya, dengan tidak berusaha mempengaruhi kepercayaan oranglain. Orang-orang yang percaya pada tuhan dan agama yang berbeda perlu mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap kerja sama satu sama lain, baik dalam kehidupan maupun agama.

Ketentuan ini tercermin dalam gagasan pokok pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, yang menjelaskan: “ Membentuk pemerintahan nasional Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pancasila, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” (Pemerintah RI, 2010)

Sanksi Hukum adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum. Inilah wujud nyata kekuasaan negara dalam memenuhi kewajiban penegakan hukumnya. Adanya sanksi tersebut diharapkan dapat membuat seseorang atau kelompok mendapatkan efek jera

dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semakin berat kesalahan yang dibuat seseorang, semakin berat dia akan mendapatkan hukumannya. Tujuan sanksi adalah untuk membuat jera pelanggar, dan jika sanksi tidak benar-benar membuat jera pelanggar, maka diperlukan sanksi yang membuat jera pelanggar untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan adalah perbuatan atau perilaku jahat yang dianggap buruk, tercela, dan tidak perlu dilakukan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah. (Topo Santoso, Eva Achjani, 2001, p. 14).

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Hukum pidana Islam ialah salah satu ketentuan Allah SWT dan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Harus ditegakkan secara tegas dalam beberapa jenis hukum, hukum jinayah yang teksnya lengkap dan jelas, seperti sanksi hukum bagi pelaku penghilang nyawa, pelaku zina,

pencurian, miras, perampokan dan pemberontakan juga sejenisnya yang terkait dengan penggunaan aturan kepidanaan. (Mustofa Hasan, 2013, p. 29)

Hukum pidana Islam atau jinayah berasal dari kata jana yang berarti kejahatan, kriminal atau pidana. Jinayah mengacu pada perilaku yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena kemungkinan kehilangan atau kerusakan pada agama, akal, kehidupan dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah aturan pidana dari konsep hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau perilaku kriminal. Istilah kata tadi antara lain:

1. ‘Uqubah, yang artinya hukuman atau siksaan. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-uqubah ialah hukum pidana Islam, termasuk perbuatan merugikan atau pidana. (Yunus, 1989, p. 274)
2. ‘Jarimah, dari kata jarama, yajrimu, jarimatan, berarti “memotong” dan “berbuat”. Kemudian didedikasikan untuk “perbuatan dosa” atau “tindakan kebencian”. Kata jarimah juga berasal dari ajrama yajrima, dan itu berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, serta penyimpangan dari jalan yang benar.”

Hukum pidana atau jarimah berarti tiga, yaitu jarimah hudud, qishas, dan jarimah ta’zir. Kata hudud berasal dari bahas Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata had. Secara harafiah ada beberapa kemungkinan pengertian antara lain pembatasan atau definisi, penyiksaan, pengaturan atau aturan,

had ketika membahas fikih ada ketentuan tentang hukuman pada pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau mental, dan dari hukum Islam, yaitu diatur bahwa Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh individu atau kelompok, dianggap sebagai kata jarimah dalam istilah fikih.

Jarimah ta'zir secara harfiah berarti kemuliaan atau pertolongan. Namun, dalam pengertian hukum Islam, ta'zir mengacu pada hukuman Pendidikan yang tidak mewajibkan pelakunya untuk tunduk atau diwajibkan membayar kaffarah atau diyat. Jenis hukuman ta'zir antara lain penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, teguran lisan, dan hukuman lain berdasarkan pelanggaran pelaku. (Zainuddin Ali, 2009, p. 10)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perjudian atau judi adalah "permainan yang bahan taruhannya adalah uang". (Poerwadarminta, 1995, p. 419). Arti lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat dalam kamus istilah hukum "FockemaAndrea", yang digambarkan sebagai "Hazardspel" atau istilah lain dalam "Kansspel", yaitu permainan judi yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.

Parasetyo Ramulyo berpendapat bahwa munculnya perjudian dalam kehidupan sosial disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi yang dominan. Diantaranya, faktor ekonomi adalah faktor utama dibalik perkembangan awal sebagian besar perjudian. Masyarakat ekonomi rendah atau menengah ke bawah, yang tidak memiliki banyak untuk bertahan hidup, banyak melakukan perjudian,

jelas bagi mereka bahwa judi lenih instan dan menguntungkan kerja keras tidak diperlukan. (Hamzah, 1999, p. 29)

Dalam tafsir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian , Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa beberapa jenis perjudian adalah: Jenis-jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini antara lain:

1. Perjudian kasino meliputi Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombala, Super Table Tennis, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot (Jackpot), Giskey, Big Six, Chuc a Cluck, Throw goal atau pass/badminton pada papan, Spin (Paseran), Pachinko, Poker, Dua Puluh Satu, Hwa-Hwe dan Kiu-Kiu
2. Berjudi di tempat ramai, antara lain lempar paser atau bulu di papan catur atau sasaran tetap, lempar gelang, lempar uang (koin), keping uang logam, pancing, tebak sasaran bukan pemintalan, lempar bola, sabung ayam, adu kerbau, gulat kambing atau domba, pacuan kuda, balap banteng, balap anjing, hailai, mayong/macak dan erek-erek.
3. Perjudian terkait dengan alasan lain, termasuk perjudian yang terkait dengan kebiasaan pengguna: Sabung ayamg, Adu banteng, Pacuan kuda, Adu domba atau Adu Merpati.

Dalam penjelasan diatas dikatakan bahwa bentuk-bentuk perjudian yang termasuk dalam nomor 3, seperti sabung ayam, karapan sapi dan lain-lain, tidak termasuk perjudian jika kebiasaan yang dimaksud berkaitan dengan

penggunaan ritual keagamaan serta sepanjang kebiasaan itu tidak termasuk perjudian.

Judi merupakan taruhan yang disengaja, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan mengetahui risiko dan harapan tertentu dalam peristiwa, permainan, kompetisi, dan acara dengan hasil yang tidak pasti (Kartono, 2005, p. 96). Karena judi adalah permainan yang mengandalkan untung-untungan. Salah satu judi yang saat ini marak di Indonesia adalah judi online seperti permainan roulette. Pada jaman sekarang judi tidak hanya dilakukan secara manual saja dengan mesin tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan internet (*Judi Online*).

Dali Mutiara mengatakan bahwa dalam penafsiran hukum pidana, ketentuannya adalah sebagai berikut: “Permainan judi harus ditafsirkan dalam arti luas untuk mencakup semua taruhan pada menang atau kalah dalam pacuan kuda atau semua taruhan lainnya. Dalam balapan diadakan antara dua orang yang tidak bermain sendiri, seperti akumulator dan lain-lain”. (Mutiara, 1962, p. 220)

Menurut Stephen Lea, perjudian atau judi tidak lain ialah situasi dimana anda mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sangat beresiko. (NISSA, 2022)

Judi dalam Islam disebut juga maisir adalah segala bentuk permainan yang didalamnya terdapat praktek taruhan dan menang, sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha saat bermain. Kata maisir dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah

(2) ayat 219, Surah Al-Maidah (5) ayat 90-91. Berdasarkan dalil ini, Islam melihat perjudian sebagai salah besar dan membenci bentuk perjudian ini. Tidak ada dalam Al-Qur'an tentang ketentuan hukum para penjudi. Karena itu, perjudian ada di dalam jarimah ta'zir. Islam melarang perjudian karena membuat manusia tergantung pada nasib, keuntungan mendadak dan cita-cita kosong bukanlah kerja keras yang ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90-91 :

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! Memang, minuman keras, perjudian (pengorbanan terhadap) berhala, dan mengundi dengan anak panah semua perilaku keji milik setan. Jadi menjauhlah dari perbuatan itu dan anda akan beruntung”*. (QS Al-Maidah : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : *“Setan dengan menggunakan alkohol dan perjudian hanya untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara anda dan menghentikan anda untuk mengingat Allah SWT dan melaksanakan shalat, jadi tidakkah anda ingin berhenti?”*. (QS Al-Maidah : 91)

Perjudian merupakan fenomena yang sering muncul di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, perjudian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan bentuk. Perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan. Perjudian juga mencakup semua perjanjian taruhan yang berkaitan dengan hasil pertandingan atau permainan lain yang tidak dilakukan oleh seseorang

yang berpartisipasi atau yang telah berpartisipasi dalam pertandingan, dan semua taruhan lainnya.

Berdasarkan definisi perjudian menurut hukum islam bisa berdampak negatif yang ditimbulkan dengan berjudi diantaranya :

1. Berjudi merusak iman.
2. Berjudi dapat menghancurkan rumah tangga (*broken home*)
3. Berjudi dapat melalaikan ibadah mahdah dan ghairu mahdah.
4. Berjudi bisa menjadikan orang bersifat syirik.
5. Berjudi menjadikan malas bekerja.
6. Berjudi mendorong pelaku berbuat kejahatan.
7. Berjudi hanya membuang-buang waktu.
8. Berjudi menjadikan pelaku berteman dengan setan.

Alasan mengapa hukum islam bisa menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya selalu bergantung pada keadaan, itu adalah hasil dari adanya prinsip yang kuat, prinsip yang jelas, selaras dengan fitrah manusia. Secara umum, hukum pidana islam memiliki tiga asas yaitu: (Nurul, 2003, p. 12)

1. Asas Keadilan

Mengenai asasi keadilan, banyak ayat dan hadits Nabi yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap anggota keluarga ataupun keluarga terdekatnya sendiri. Mengenai asas keadilan dalam hukum islam disebutkan pada surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “ Hai orang beriman! Jadilah pelaksana keadilan dan bersaksi karena Allah SWT, bahkan terhadap dirimu sendiri atau orangtua dan kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kepentingannya. Maka jangan ikuti hawa nafsumu karena kamu ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan (perkataan) atau menolak menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui.”(An-Nisa, n.d., p. 135)

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW tentang prinsip-prinsip asas keadilan: “Bersikaplah adil kepada anak-anak anda, bersikaplah adil kepada anak-anak anda” HR. Abu Dawud dan Al-Nasa’I dari AL-Numan bin Basyir.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian adalah bahwa tidak adanya perbuatan yang dapat dihukum kecuali dengan kekuatan atau aturan hukum berupa Al-Qur’an, hadits, atau perintah para ulama. Asas ini mirip dengan penggunaan asas legalitas dalam hukum pidana islam. Sebuah ayat yang menjadi argumentasi kuat dalam Al-Qur’an ialah Surah Al-Isra ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengikuti petunjuk (Allah), makai a melakukannya untuk (keselamatan) dirinya sendiri; siapapun yang

sesat, ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Seorang pendosa tidak dapat menanggung dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menghukumnya sampai kami mengutus seorangi rasul”

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas kepastian hukum. Dalam menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, baik kepada yang bersangkutan maupun pihak lain, asas kemanfaatan sangat diperhatikan.

Selain itu ada enam asas utama yang terkait dengan asas hukum pidana Islam, yaitu :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas mengacu pada asas bahwa tidak ada ilegalitas dan tidak ada hukum sebelum peraturan undang-undang mengatur. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1(1) KUHP yaitu tidak bisa dipidanakan, kecuali sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan kitab pidana Belanda *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poelina* (tidak ada delik tidak ada pelanggaran hukum yang tak didahului lebih dahulu). Asas ini sesuai dengan ayat 15 Al-Isra dan ayat 19 Al-An'am sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat diatas, yang berkaitan dengan asas legalitas karena Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dengan aturan-aturani hukum termasuk dalam bentuk ancaman hukuman. Oleh karena itu, sanksi hukum adalah sah karena sudah ada ayat atau hadits yang mengatur masalah yang bersangkutan sebelum sanksi dijatuhkan. Ketika ayat ini

dikaitkan dengan hadits, maka digunakan bunyi bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikodifikasikan menjadi undang-undang.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengatakan asas ini membatasi penggunaan peraturan pidana secara retrogresif, khususnya tindakan yang tidak ada peraturannya. Karena itu, regulasi pidana harus didorong. Pelanggaran terhadap standar ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (Santoso, 2003, p. 12) . Asas ini sebenaernya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat islam memiliki begitu banyak bukti yang menegaskan asas tidap berlaku surut. (Santoso, 2000, p. 120)

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dapat diartikan bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah dan kesalahannya tidak dapat diragukan lagi sampai hakim dapat mengeluarkan putusan atas alat bukti yang meyakinkan. Namun dalam hukum pidana islam, bentuk yang lebih tepat dari asas praduga tidak bersalah adlah asas bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai majelis hakim mengambil keputusan di siding pengadilan bahwa orang tersebut telah ditemukan secara khusus, tidak bersalah tanpa keraguan.

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini erat kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya, dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan. Oleh karena itu, asas larangan memindahkan kesalahan hanya berlaku didunia ini, dan bukan di pengadilan tuhan diakhirat.

e. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Asas ini bergantung pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa seseorang harus menjauhi hukuman hadd jika ada unsur ketidakpastian. Ini harus dilakukan dengan alasan bahwa pada dasarnya hakim yang ditunjuk yang salah dalam membebaskan jauh lebih unggul daripada vonis hukuman.

f. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Asas ini sesuai dengan firman Allah dan perkataan para nabi. Dalam hukum pidana islam, tidak ada perbedaan antara pejabat dan masyarakat, kaya dan miskin, satu golongan dengan golongan lainnya. Perbedaannya adalah ketakwaan seseorang dihadapan tuhan.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deksriptif, yaitu metode penelitian yang bekerja dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, serta menafsirkan dan menarik kesimpulan juga memberikan rekomendasi, yang kemudian disusun

dalam diskusi yang sistematis. Untuk dapat menemukan dan mendiskusikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang menggunakan beberapa metode ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penyusun pada saat penulisan skripsi ini adalah analisis deksriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum dan implementasinya yang relevan dengan permasalahan dalam uraian di atas, secara sistematis lengkap logis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh (Moch Nazir, 2005, p. 55). Yakni mengenai sanksi hukum bagi tindak pidana perjudian yang berdasarkan Undang-Undang penertiban perjudian juga menurut hukum pidana Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah metode yuridis normatif untuk melakukan penelitian hukum atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya fokus penelitian ini adalah mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif (untuk memecahkan diantara permasalahan).

Metode pendekatan adalah prosedur penelitian logika dalam ilmu hukum, yaitu prosedur pemecahan masalah, data yang diperoleh juga

dari pengamatan kepustakaan kemudian data sekunder dianalisis, disusun, ditafsirkan dengan memberi kesimpulan (Jhonny Ibrahim, 2006, p. 57). Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dengan menelaah teori-teori yang ada dan asas-asas hukum yang ada melalui bahan pustaka.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian, dan dengan jelas mencirikan apa yang akan diteliti, kemudian, pada saat itu, dimulai dari berbagai teori dan ide yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dirujuk di atas, untuk dijadikan acuan. yaitu:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis akan mengarahkan penelitian dengan memeriksa buku-buku dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan tinjauan hukum ini. Penulis juga akan mengkaji peraturan dan pedoman saat ini yang berlaku untuk masalah yang akan diperiksa dan dicatat sebagai bahan penulisan hukum ini.

Penelitian data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis dari segi kekuatan mengikat, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Sumber data primer ialah sumber data berupa peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 - b) Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data begitu erat hubungannya dengan sumber data primer serta bisa membantu menganalisis dan memahami sumber data primer, yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan masalah penulisan skripsi ini.
- 3) Sumber data tersier adalah sumber informasi yang memberikan data tentang sumber data primer dan sekunder, seperti referensi kata yang sah, buku harian yang sah, majalah yang sah, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari berbagai literatur dengan menganalisis data dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan hasil penelitian, sebagai dasar untuk membahas pelaku tindak pidana.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan hukum ini ialah studi kepustakaan, tidak langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data dan informasi, namun dengan berkonsentrasi pada buku-buku perpustakaan, dokumen, jurnal, serta peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berkaitan dengan penyusunan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif. Ini berarti bahwa hukum dan peraturan menjadi dasar dalam penelitian untuk dianalisis. Data dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan data dengan kata-kata yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membahas penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Lokasi penelitian penulisan hukum ini meliputi sebagai berikut :

1. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipati Ukur Nomor. 35 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor. 21 Bandung.